



P U T U S A N
Nomor 14/PID.SUS/2025/PT MAM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **IRWAN Alias IWAN**
2. Tempat lahir : Rappang
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 7 Mei 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Muhammadiyah RT/RW 001/002 Kel.
Rappang Kec. Panca Rijang Kab. Sidenreng
Rappang Provinsi Sulawesi Selatan.
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 7 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 Juli 2024 dan diperpanjang sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juli 2024 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 8 Nopember 2024;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2024 sampai dengan tanggal 7 Januari 2025;
7. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 Desember 2024 sampai

Hal. 1 dari 7 hal. Putusan Nomor 14/PID.SUS/2025/PT MAM



dengan tanggal 11 Januari 2025;

8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 Januari 2025 sampai dengan tanggal 12 Maret 2025;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum dalam tingkat banding oleh HAMIDAH T., S.Pd., S.H. & Partners kesemuanya dari Lembaga Advocate & Legal consultant "HAMIDAH T., S.Pd., S.H" berkantor di jalan Mojong Lorong No.3, Desa Mojong, Kecamatan Watan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang berdasarkan Surat Kuasa Nomor 127/Hm/XII/2024, tanggal 12 Desember 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 13 Desember 2024 dengan Register Nomor 333/PAN/W33.U3/HM.02.01/XII/2024;

Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Polewali karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat Nomor 14/PID.SUS/2024/PT MAM tanggal 2 Januari 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 14/PID.SUS/2025/PT MAM tanggal Januari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Polewali yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa IRWAN Alias IWAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum membeli, menerima dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk

Hal. 2 dari 7 hal. Putusan Nomor 14/PID.SUS/2025/PT MAM



bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa denda sebesar Rp1.000.000.000,00,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan 6 (enam) bulan pidana penjara;
4. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah sachet plastik bening berukuran sedang yang berisi kristal bening Narkotika jenis sabu dengan berat 8.66 gram (dan tersisa 7.5877 gram setelah proses pemeriksaan);
 - 2) 1 (satu) buah sachet plastik bening berukuran sedang;
 - 3) 1 (satu) buah kantong plastik hitam;dimusnahkan;
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 230/Pid.Sus/2024/PN Pol tanggal 9 Desember 2024 pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Irwan Alias Iwan tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Hal. 3 dari 7 hal. Putusan Nomor 14/PID.SUS/2025/PT MAM



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah sachet plastik bening berukuran sedang yang berisi kristal bening narkoba jenis sabu dengan berat 8,66 gram (dan tersisa 7,5877 gram setelah proses pemeriksaan);
 - 1 (satu) buah sachet plastik bening berukuran sedang;
 - 1 (satu) buah kantong plastik hitam;
Dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit handphone merek Oppo A83, model CPH1729, warna Gold dengan IMEI 1: 869601033989653, IMEI 2: 869601033989646 dan Nomor SIM 082194298838;
Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 230/Akta Pid.Sus/2024/PN Pol yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Polewali tanggal 13 Desember 2024 yang menerangkan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 230/Pid.Sus/2024/PN Pol tanggal 9 Desember 2024;

Membaca Relas pemberitahuan Permintaan banding yang dibuat Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Polewali yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Desember 2024, permintaan banding tersebut melalui Surat Tercatat telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 230/Akta Pid.Sus/2024/PN Pol yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Polewali tanggal 16 Desember 2024 yang menerangkan bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 230/Pid.Sus/2024/PN Pol tanggal 9 Desember 2024;

Membaca Relas pemberitahuan Permintaan banding yang dibuat Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Polewali yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Desember 2024, permintaan banding tersebut melalui Surat Tercatat telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Hal. 4 dari 7 hal. Putusan Nomor 14/PID.SUS/2025/PT MAM



Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari Berkas Perkara yang dibuat oleh Jurusita pengganti Pengadilan Negeri Polewali untuk Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing tanggal 16 Desember 2024;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum dan permintaan banding Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 230/Pid.Sus/2024/PN Pol tanggal 9 Desember 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat:

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Zulkarnain (berkas perkara terpisah) ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Minggu, tanggal 7 Juli 2024 sekitar pukul 00.05 WITA, bertempat di Jl. Poros Mamasa-Polewali, Desa Osango, Kec. Mamasa, Kab. Mamasa, Prov. Sulawesi Barat;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan 1 (satu) buah sachet plastik bening berukuran sedang yang didalamnya terdapat sebuah sachet plastik bening berukuran sedang berisi Narkotika jenis sabu milik Terdakwa yang terbungkus dengan sebuah kantong plastik berwarna hitam;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membelinya dari Sdr. Mahan (DPO), dimana awalnya Terdakwa membeli sabu kepada Sdr. Mahan (DPO) sebanyak 4 (empat) gram dengan harga sejumlah Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) dan yang kedua kalinya sebanyak $\pm 5\frac{1}{2}$ (lima setengah) gram dengan harga sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah 10 (sepuluh) kali membeli sabu pada Sdr. Mahan (DPO);

Hal. 5 dari 7 hal. Putusan Nomor 14/PID.SUS/2025/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa datang ke Kab. Mamasa adalah untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada kenalannya yakni Sdr. Tesar;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 230/Pid.Sus/2024/PN Pol tanggal 9 Desember 2024 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan;

Mengingat Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima Permintaan Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 230/Pid.Sus/2024/PN Pol tanggal 9 Desember 2024, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025, oleh Sadri, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua, Jarihat Simarmata, S.H., M.H. dan Nelson Panjaitan, S.H, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Hal. 6 dari 7 hal. Putusan Nomor 14/PID.SUS/2025/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Burhanuddin, S.H. - Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya.-

Hakim Anggota,

TTD.

Jarihat Simarmata, S.H., M.H.

TTD.

Nelson Panjaitan, S.H, M.H.

Ketua Majelis,



TTD

Sadri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD.

Burhanuddin, S.H.



Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat
Panitera Tingkat Banding
Harly Yunus S.H. - 196710281991031003
Digital Signature

Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan menggunakan sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Hal 7 dari 7 hal Putusan Nomor 14/PID.SUS/2025/PT.M

